

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis utarakan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad kerjasama pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot, dilakukan oleh dua pihak, yakni pemodal dan para pemilik lahan, modal kerjasama tersebut berupa lahan pertambangan emas dan modal operasional untuk keperluan proses pertambangan, Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan pemodal yaitu berupa batuan material, sebanyak 80% untuk pemodal dan 20% untuk pemilik lahan sesuai dengan jumlah goni/karung yang mereka dapatkan.
2. Akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing natal merupakan akad mudharabah. Dilihat dari rukun-rukunnya akad ini telah terpenuhi, akan tetapi tergolong dalam akad *mudharabah fasid*, karena belum terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad, yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian nilai bagi hasil.

B. Saran-saran

1. Harusnya setiap perjanjian di tuliskan, agar terhindar dari berbagai macam kecurangan atau ketidak pastian

2. Baiknya setiap pembagian hasil dilakukan bukan lagi berdasarkan karung/goni, tapi emas. Agar terjadi keadilan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Hadi Abu Azam al Hadi. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Az-Zuhaili Wahbah. 2005. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*
- Basyir Azhar Ahmad. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press
- Begin Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga
- Gazhaly Rahman Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hasan M.Ali.2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- HS Salim. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Janwari Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurhasanah Neneng. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Redi Ahmad. 2014. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata Publishing
- Sarwono Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi Hendi. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suswinarno. 2010. *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah "Akad-akad Syari'ah"*. Kaifa PT Mizan Pustaka

Syafe'i Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia

Suryabrata Sumadi.1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press

Swandi dan Basroi. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka cipta

Tim Penulis Fakultas Syariah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Wahab Az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 6/ Wahbah az-Zuhaili : Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. dkk,cet,1

Jurnal :

Astuti Fuji Wira. 2016. *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*. Dalam jurnal volume 13

Choirul M. Hadi. 2013. *Bahaya Merkuri Di Lingkungan Kita*. Jurnal Skala Husada

Mas'ud Al. 2017. *Akad Mudharabah dan Murabahah. Tinjauan Filsafat Hukum Al Hikmah*. Jurnal Studi Keislaman. Volume 7. Nomor 2. September

Yahyan Muchlis. 2020. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 1 no.1, 2020

Skripsi :

Bidawan Rusydi. 2009. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonsvensional di Kecamatan Sugaiselan Bangka Tengah"*.skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ekrad. 2018. *Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi Medan : Universitas Sumatera Utara

Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Hidayat Rizki. 2017. “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah studi kasus di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal* “. Skripsi. Sumatera: Universitas Sumatera Utara Medan

Purwanti Radiatni. 2016. “ *Pertambangan Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam: studi analisis fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan* “. skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto

Undang-undang :

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang *Pertambangan Ramah Lingkungan*.

Hartono Hendro. 2007. *Pencemaran ditambang Emas Rakyat*. Media Litbang Kesehatan Volume XVII Nomor 3

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 *tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara*. 2017. Jakarta: Pradnya Paramita

Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Habibi tanggal 20 juli 2022 di Kecamatan Hutabargot

Hasil Wawancara denga Bapak Imron, 20 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmud, 20 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Suherman, 21 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Riadi, 21 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Martua, 23 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Erman, 1 November 2022

Hasil Wawancara dengan Ibu Rosyidah, 3 november 2022

Hasil Wawancara denga Bapak Andi, 3 November 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Erman, 5 Oktober 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Imsar, 5 November 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Gubron, 3 November 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Rio, 5 November 2022

Hasil Wawancara dengan Ibu Inah, 3 November 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Erman, 5 November 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Sapril, 8 November 2022

Terjemahan AL-QUR'AN

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*